



## ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN DAN WASIAT DALAM ISLAM BERDASARKAN AL-QUR'AN

Alya Nisma Fadhila Harahap<sup>1\*</sup>, Ayu Aprila Bangun<sup>2</sup>, Syah Fitri<sup>3</sup>, Muhammad Rifai Harahap<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [alyaharahap.4243121002@mhs.unimed.ac.id](mailto:alyaharahap.4243121002@mhs.unimed.ac.id),  
[ayuaprilabgn.4243121053@mhs.unimed.ac.id](mailto:ayuaprilabgn.4243121053@mhs.unimed.ac.id), [syahfitri.4243121009@mhs.unimed.ac.id](mailto:syahfitri.4243121009@mhs.unimed.ac.id),  
[muhammadrifaiharahap@unimed.ac.id](mailto:muhammadrifaiharahap@unimed.ac.id)

**Abstract.** *The system of inheritance in Islam is a legal framework based on the Qur'an and Hadith as the primary guidelines for the distribution of a deceased person's estate. This study employs a literature review method by examining various references related to Islamic inheritance law. The results indicate that the Islamic inheritance system has well-structured provisions, including the determination of eligible heirs, the distribution of their respective shares, the causes that entitle individuals to inherit, and the factors that may prevent them from receiving inheritance. In addition, a will (wasiyyah) serves as a complementary instrument in the distribution of wealth, with a maximum limit of one-third of the estate and without infringing upon the rights of the heirs. These provisions reflect the principles of justice, balance, and social responsibility within family and societal life. Therefore, the Islamic inheritance system is not only normative in nature but also plays an important role in maintaining harmony and preventing conflicts among heirs.*

**Keywords:** *Islam, Inheritance, Wills, Al-Quran.*

**Abstrak.** Dalam islam sistem kewarisan adalah ketentuan hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman utama dalam pembagian peninggalan. Penelitian ini menggunakan Metode Studi Literatur dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum waris islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewarisan islam memiliki ketentuan yang sistematis, meliputi penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima, sebab-sebab seseorang memperoleh warisan, serta faktor-faktor yang dapat menghalaginya. Disamping itu, wasiat berfungsi sebagai pelengkap dalam pembagian harta dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta peninggalan dan tidak merugikan hak ahli waris. Aturan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga sistem kewarisan islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan serta mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.

**Kata kunci:** Islam, Warisan, Wasiat, Al-Quran.

### LATAR BELAKANG

Peran Pendidikan Islam bagi peserta didik adalah untuk membentuk pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan Al-Qur'an. Hukum waris merupakan salah satu materi penting dalam pembelajaran Pendidikan Islam. Yaitu yang tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan saja tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial. Surah An-Nisā' ayat 7–11 menjadi landasan normatif utama dalam pembahasan warisan Islam karena memuat ketentuan yang tegas dan rinci terkait hak laki-laki, perempuan, anak yatim, serta kerabat. Selain itu, surah An-Nisa ayat 14 dan dalil Naqli yang membahas tentang warisan (Ibrahim, dkk, 2026).

Waris timbul sebagai akibat dari meninggalnya seseorang, baik itu dalam lingkup keluarga seperti ayah, ibu, maupun anak. Dalam kondisi tersebut, perhatian utama tidak terletak pada peristiwa kematian itu sendiri, melainkan pada harta peninggalan yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, perlu terlebih dahulu ditetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan sebelum proses pembagian dilakukan. Selain itu, sebelum harta dibagikan kepada para ahli waris, seluruh kewajiban almarhum seperti hutang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah semua kewajiban tersebut terpenuhi, barulah harta warisan dapat dibagikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing (Desiana & Ja'far, 2024).

Permasalahan warisan memiliki dampak yang cukup luas dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, karena berkaitan dengan keberlanjutan hak ekonomi antar generasi. Tidak jarang, konflik mengenai warisan menjadi pemicu perselisihan yang dapat merenggangkan hubungan kekerabatan, bahkan sampai memutus tali persaudaraan yang telah terjalin lama. Hal ini biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan terkait keadilan, kesetaraan, serta keabsahan sistem pembagian yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan tidak hanya dapat dipahami sebagai aturan normatif semata, tetapi juga sebagai sarana sosial yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam (Sakti & Dasopang, 2026).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dalam penulisannya. Penulis mengumpulkan beberapa materi yang relevan dengan pembahasan pada tulisan ini dari penelusuran pustaka. Sumber belajar yang di gunakan meliputi buku, jurnal, artikel dan sumber kredibel lainnya.

Tujuan dari review literatur adalah untuk menemukan, mengevaluasi, dan menyintesis karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Azis, 2023). Artikel ini membahas mengenai bagaimana pembagian warisan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Warisan**

Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih

hidup. Sedangkan yang disebut harta waris, adalah sisa dari kekayaan setelah dipotong harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris untuk keperluan:

1. Biaya pengurusan jenazah, misalnya biaya sakit, kain kafan, ambulans, penguburan dll.
2. Melunasi utang piutang jenazah (haqqul adami) jika ia memiliki hutang
3. Zakat. Jika harta warisan belum dizakati, hendaknya dikeluarkan dulu zakatnya, sebelum dibagikan.
4. Wasiat adalah pesan si pewaris sebelum meninggal, agar bagian hartanya kelak setelah ia meninggal, diserahkan kepada seseorang atau lembaga sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

### **Hukum Warisan**

Menurut Siregar, dkk (2025) syariat Islam menyediakan hukum waris Islam atau faraidh yaitu hukum yang mengatur dan menetapkan ahli waris dan bagian-bagian yang diperoleh dengan sebab adanya orang yang meninggal dunia.

Hukum waris Islam diatur berdasarkan jauh dekatnya hubungan nasab antara seseorang dengan seseorang yang meninggal dunia. Dalam waris Islam terdapat perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan sebagai bentuk aktualisasi keadilan yang membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing. Hukum waris merupakan aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya dan menjadi hak ahli warisnya. Pembagian harta warisan wajib dilakukan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan Allah sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan sunnah Rasul.

Allah telah menciptakan aturan tentang tata cara membagi harta warisan dengan baik dan adil. Umat Islam diwajibkan melaksanakan hukum-Nya dalam semua aspek keludupan apa saja yang membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum Allah, maka Allah akan menempatkan mereka di neraka selama-lamanya. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 14).

Hukum waris berlaku apabila ada orang yang meninggal dunia meninggalkan harta benda dan ahli waris. Apabila belum ada yang meninggal maka hukum waris belum berlaku, jadi bukan lagi waris kalau harta dibagikan oleh pemiliknya selagi hidup. Demikian pula apabila ada yang meninggal dan tidak meninggalkan harta, maka tidak ada pembagian waris.

### **Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta waris atau harta pusaka dari seorang yang meninggal dunia. Jumlah ahli waris semuanya ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki, 10 orang dari pihak Perempuan.

#### **A. Ahli Waris Pihak Laki-laki**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Anak laki-laki  | 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung     |
| 2. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah) | 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah        |
| 3. Bapak   | 10. Saudara laki-laki bapak yang sekandung             |
| 4. Kakek (bapaknya bapak, dan seterusnya)                                | 11. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak seayah |
| 5. Saudara laki-laki sekandung   | 12. Suami  |
| 6. Saudara laki-laki seapak  | 13. Laki-laki yang memerdekakan mayat tersebut         |
| 7. Saudara laki-laki seibu   |  |

#### **B. Ahli Waris Pihak Perempuan**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Anak perempuan   | 6. Saudara perempuan sekandung              |
| 2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah | 7. Saudara perempuan seapak                 |
| 3. Ibunya bapak   | 8. Saudara perempuan seibu                  |
| 4. Ibunya ibu dan seterusnya ke atas                          | 9. Istri                                    |
| 5. Ibu  | 10. Wanita yang memerdekakan mayat tersebut |

### **Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan**

Berdasarkan ajaran islam istilah “sebab” dalam kewarisan merupakan faktor utama yang menentukan apakah seseorang berhak menerima warisan atau tidak. Sebab-sebab

ini menjadi dasar untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris. Secara umum, terdapat tiga sebab seseorang dapat memperoleh warisan, yaitu karena hubungan pernikahan, hubungan nasab (keturunan), dan karena memerdekakan hamba sahaya. Pada hubungan pernikahan dan nasab berlaku prinsip timbal balik, artinya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lainnya berhak menerima warisan. Misalnya, jika istri meninggal, suami berhak mendapatkan bagian warisan, begitu juga sebaliknya. Dalam hubungan nasab, ketika orang tua meninggal, anak berhak menerima warisan, dan sebaliknya jika anak meninggal, orang tua juga dapat memperoleh bagian. Adapun pada sebab memerdekakan hamba sahaya, hak waris hanya diberikan kepada pihak yang memerdekakan, tanpa adanya hubungan timbal balik (Ritonga, dkk, 2022).

### **Penghalang Mendapatkan Warisan**

Menurut Munawar (2023) penghalang mewarisi adalah hal atau tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menerima warisan, meskipun telah memenuhi sebab dan syarat mewarisi. Adapun penghalang tersebut meliputi:

#### **1. Pembunuhan**

Seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan darinya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dan juga diatur dalam Pasal 173 KHI. Selain pembunuhan, termasuk juga percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, serta fitnah berat terhadap pewaris.

#### **2. Berbeda Agama**

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menghalangi hak warisan. Orang Islam tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya, berdasarkan hadis Nabi SAW.

#### **3. Perbudakan**

Status sebagai budak menjadi penghalang karena tidak memiliki kebebasan dan kecakapan hukum. Islam sendiri mendorong penghapusan perbudakan dan menjadikan pembebasan budak sebagai amalan yang sangat dianjurkan.

#### **4. Berbeda Negara**

Perbedaan negara tidak menghalangi warisan antar sesama Muslim. Namun, pada non-Muslim terdapat perbedaan pendapat ulama:

- Mayoritas ulama tidak menganggapnya sebagai penghalang.

- Sebagian ulama (seperti Imam Abu Hanifah) menganggapnya sebagai penghalang karena terputusnya hubungan kekuasaan dan perwalian.

### Rukun Waris

- 1) Adanya yang meninggal dunia, baik hakiki, atau hukmi
- 2) Adanya harta waris
- 3) Adanya ahli waris, maksudnya ketika yang mewariskan meninggal dunia pada saat itu ahli waris hidup baik hakiki maupun hukmi

### Syarat-syarat Waris

- a) Matinya mawaris. Orang yang akan mewariskan benar-benar sudah mati, baik mati hakiki, hukmi atau mati takdiri
- b) Hidupnya ahli waris. Ahli waris masih hidup pada saat mawaris meninggal
- c) Tidak ada penghalang untuk menerima harta waris

### Dalil Naqli Tentang Mawaris

- a. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 7)

- b. Q.S An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ إِذَا كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِلَيْكُمْ وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأَزْوَاجِكُم مِّمَّا تَرَكَتُمْ إِذَا بَلَغَتِ الْمَوْلُودَاتُ الْإِسْمَ ۚ وَالرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ كَمَا كَانَ لِدَوْلَاتِكُمُ الْإِسْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia

diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 11).

Hikmah Mawaris

1. Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Swt.
2. Untuk menegakkan keadilan.
3. Untuk tetap menjaga keharmonisan antar saudara/kerabat
4. Untuk lebih mensejahterakan keluarga yang ditinggal
5. Untuk kemaslahatan umat.
6. Mengangkat martabat dan hak kaum wanita sebagai ahli waris
7. Semua ahli waris mendapat harta warisan secara demokratis
8. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan serta keadilan

### **Wasiat**

Kata Wasiat (*washiyah*) diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati (Sayyid Sabiq, 1983).

Menurut Amir Syarifuddin (1997) secara sederhana wasiat diartikan dengan "penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya".

Menurut istilah syara wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati (Sayyid Sabiq, 1983).

Menurut Hukum Islam wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Elimartati, 2010).

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang

ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa wasiat adalah pemberian seorang pewaris kepada orang lain selain ahli waris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

### **Hukum Wasiat**

Menurut Sayyid Sabiq (1983), hukum wasiat itu ada beberapa macam :

a. **Wajib**

Wasiat itu wajib dalam keadaan jika manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.

b. **Sunnah**

Wasiat itu disunatkan bila diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang salah.

c. **Haram**

Wasiat itu diharamkan jika ia merugikan ahli waris Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, sekalipun wasiat itu mencapai sepertiga harta Diharamkan juga mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau tempat hiburan

d. **Makruh**

Wasiat itu makruh jika orang yang berwasiat sedikit harta. sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya Demikian pula dimakruhkannya wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan

e. **Jaiz**

Wasiat diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang jauh (bukan kerabat)

a. Allah SWT berfirman dalam Al-quran Surat AL-Baqarah [2]:180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa “

b. Allah SWT berfirman dalam AL-quran Surat Al- Baqarah [2]:240.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم مِّنكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Namun wasiat kepada ahli waris bisa menjadi halal atau boleh, jika ahli waris yang lain merelakan Seluruh imam empat mazhab sependapat demikian, namun sebagian ahli fikih menambahkan dua syarat:

1. Ahli waris lain merelakan pada saat mereka layak memberikan kerelaan  
Maksudnya layak merelakan, ketika merelakan dia sebagai orang yang berakal, tidak terbelenggu oleh kondisi sakit yang menyebabkan kematiannya, tidak sebagai orang yang safih (kurang akalnya dalam bersikap dan berinteraksi dengan harta) dan dia tahu dengan harta apa yang diwasiatkan.
2. Perelaan tersebut terjadi setelah wafatnya pemberi wasiat (bisa orang tua atau yang lainnya).

Dalil kesimpulan ini adalah, hadis dari Amr bin Syu'aib, dari ayah, lalu dari kakaknya, bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة

"Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lam membolehkan (merelakan)" (HR. Daruqutni).

#### Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun dan syarat wasiat dalam Islam terdiri dari beberapa unsur penting:

- Pertama, adanya orang yang berwasiat, yaitu seseorang yang harus memenuhi syarat sudah baligh, berakal sehat, dan melakukan wasiat atas kehendaknya sendiri.

- Kedua, adanya penerima wasiat, yang secara hukum jelas keberadaannya, bersedia menerima wasiat tersebut, serta bukan termasuk ahli waris kecuali jika disetujui oleh ahli waris lainnya.
- Ketiga, adanya harta atau sesuatu yang diwasiatkan, dengan ketentuan jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalan, dapat dialihkan kepemilikannya, jelas wujudnya saat wasiat dibuat, bermanfaat secara nyata, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.
- Keempat, adanya lafaz atau pernyataan wasiat, yang harus dapat dipahami, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis, serta penerimaan wasiat dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia (Nasution, dkk, 2025).

#### Permasalahan Tentang Wasiat

##### 1. Yang tidak boleh menerima Wasiat

Dari uraian yang terdahulu bahwa yang boleh menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menjadi ahli waris, jadi intinya orang yang telah menjadi ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat karena wasiat itu hanya diperuntukkan kepada selain orang yang menjadi ahli waris.

##### 2. Batalnya wasiat

Menurut Sayyid Sabiq wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat yang ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut:

- Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian.
- Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat itu mati.
- Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Menurut KHI pada pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya sipewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

#### **Pencabutan Wasiat**

Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI yang berbunyi:

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum mengatakan persetujuannya atau mengatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI.

#### **Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Elimartati, 2010).

Pasal 9 UU wasiat wajibah Mesir memperbolehkan memberikan wasiat kepada orang yang beda agama atau beda Negara selama tidak ada larangan perundang-undangan dari salah satu Negara pemberi atau penerima wasiat ( nuruddien, 2022).

Orang-orang yang mendapat wasiat wajibah adalah cucu-cucu yang orang tuanya telah mati mendahului atau berbarengan dengan pewaris. Mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak melebihi dari 1/3 peninggalan. Oleh karena besar kecilnya bagian orang tuanya itu tergantung dengan sedikit atau banyaknya saudara orang tuanya, maka ada kemungkinan bahwa bagian orang tuanya 1/5, 1/4, 1/3 atau 1/2 peninggalan, kelebihannya itu harus dikembalikan kepada ahli waris. Walaupun cucu tersebut dapat menduduki kedudukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan, namun jumlah yang diterimanya itu bukan semata-mata berdasarkan memusakai (dengan fardh atau ushubah), tetapi berdasarkan wasiat wajibah. Oleh karena itu, memberikan bagiannya harus didahulukan daripada memberikan bagian kepada ahli waris (Shomad, 2010).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai warisan dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa warisan adalah perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam Islam, pembagian harta warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis agar dapat dilaksanakan secara adil dan tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga.

Hukum waris dalam Islam mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing ahli waris, sebab-sebab seseorang memperoleh warisan, serta hal-hal yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Ahli waris dalam Islam terdiri dari pihak laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan keluarga, perkawinan, atau sebab lainnya dengan orang yang meninggal dunia.

Selain itu, dalam Islam juga dikenal adanya wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang tersebut meninggal dunia. Wasiat memiliki ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan agar tidak merugikan ahli waris. Dengan adanya aturan tersebut, pembagian harta warisan diharapkan dapat dilakukan secara adil, menjaga keharmonisan keluarga, serta sesuai dengan syariat Islam.

**DAFTAR REFERENSI**

- Amalia, L., Budiyanti, N., Faradila, S., Kurniawan, Y. S., & Akbar, B. (2023). Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris dalam Keluarga. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 24(1), 76-92.
- Amir Syarifuddin. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: CV : Logos Wacana Ilmu.
- Azis, Y. A. (2023). Literature Review: Pengertian, Metode dan Cara Membuat. Dalam *Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Karya Ilmiah Guru*. 7(2).
- Desiana, H., & Ja'far, A. K. (2024). Pembagian Warisan Satu Banding Satu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(02), 1-14.
- Elimartati, (2010). *Hukum Perdata islam di indonesia*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press.
- Ibrahim, M. S., & Ibrahim, M. S. R. (2026). Internalisasi Konsep Warisan Dalam Surat An-Nisā' ayat 7–11 Perspektif Tafsir Al-Thabari Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Di Padang Pariaman. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 182-190.
- Munawar, S., & Ghofur, N. (2023). Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama). *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, 2(1), 129-141.
- Nasution, Z. A., Arfa, F. A., & siddiq Turnip, I. R. (2025). Tranformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke dalam Sistem Hukum Nasional. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(3), 17-30.
- Nuruddien, M. (2022). Wasiat wajibah keadilan dan kesejahteraan keluarga perspektif undang-undang mesir dan kompilasi hukum islam. *Reflektika*, 17(1), 1-29.
- Ritonga, R., Muda, A., Tambunan, J., & Akhyar, A. (2022). Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. 8(1), 119-127.
- Sabiq, al-Sayyid. *Figih al- Sunnah* Jilid III. Bairut; Dar al-Fikr. 1983.
- Sakti, I., & Dasopang, N. (2026). Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 244-252.
- Shomad, Abdul. (2010). *Hukum islam PEnormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, dkk. (2025). *Pendidikan Agama Islam*. Medan : CV. Kencana Emas Sejahtera.